RSUD WATES	KONSULTASI MEDIS		
	No. Dokumen :	No. Revisi :	Halaman
	02/449.1/043		
KAB KULON PROGO		WABUPAS	
	Tanggal Terbit : Ditetapkan Direktur Utama RSUD Wates		
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	30-8-2014	dr. Lies indrivati, Sp.A Pembina Tk I; IV/b NIP. 19620729 198812 2 001	
Pengertian	Konsultasi Medis adalah permintaan pendapat, saran, dan instruksi		
	tindak lanjut yang dilakukan oleh Residen kepada Dokter Penanggung		
	Jawab Pelayanan (DPJP) sehubungan dengan keadaan sakit yang		
	diderita oleh pasien yang membutuhkan penanganan		
Tujuan	Memberikan tindakan medik yang aman, efektif, manusiawi berdasarkan		
	ilmu kedokteran berbasis bukti dan teknologi tepat guna dengan		
	mendayagunakan sumber daya manusia berkompeten, professional dan		
	terlatih serta menggunakan peralatan dan obat yang sesuai standar,		
	pedoman, dan rekomendasi profesi		
Kebijakan	Pelayanan Medis dilakukan dokter Spesialis, Residen dibantu oleh		
	dokter muda Kolaborasi dengan bidan dan perawat dengan tanggung		
	jawab dipegang oleh DPJP yang bertugas sesuai jadwal		
Prosedur	Dokter Muda dan Residen yang bertugas memeriksa pasien baik di		
	Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawap Inap dan Unit lain yang terkait		
	Pemeriksaan meliputi : anamnesis/alloanamnesis, pemeriksaan fisik dan Pemeriksaan Penunjang		
	Residen yang bertugas menegakkan diagnosis sementara sekaligus mengusulkan tindakan yang akan dilakukan		
	Residen melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada staf Medis yang bertugas sesuai jadwal saat itu		
	5. Apabila staf medis yang bertugas berhalangan, secara otomatis akan digantikan oleh staf Medis lain		
	6. Staf Medis akan menganalisis kembali diagnosis tersebut dan memberikan advis untuk tindakan selanjutnya atau menyetujui		
	diagnosis dan tindakan Residen tersebut		
	7. Dokter muda dan Residen melengkapi status pasien yang		
	bersangkutan		
	Segala bentuk konsultasi tercatat dalam rekam medis		
Unit Kerja Terkait	1. SMF		
	2. Instalasi terkait		
	3. Unit terkait		